



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Landasan Teoritis

1. Definisi Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No.16 tahun 2009 menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi lain tentang pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brontodiharjo (1991:2) yang dikutip oleh Waluyo, dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” (2011:2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Apabila ditinjau dari segi hukum, menurut Sommerfeld Ray M., Anderson

Herschel M., & Brock Horace R., yang telah diterjemahkan oleh R. Mansury

(2002) yang dikutip oleh Diaz Priantara, dalam bukunya “Perpajakan Indonesia”

(2013:2) menyatakan bahwa :

Pajak dapat diartikan sebagai adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek – objek sosial.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair* yaitu mengatur.

2. Subjek Pajak, Objek Pajak dan Tarif Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak adalah orang yang dituju oleh undang-

undang perpajakan untuk dikenakan pajak. Sementara itu, pengertian Subjek Pajak

meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak yang belum pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap terlaksana.

c. Badan

Sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif .

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,

Sedangkan Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Pada dasarnya, tarif pajak dibagi menjadi 4 (empat) jenis,

- ② yaitu:
- Tarif Proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap atau sama untuk setiap jenis objek pajak.
 - Tarif Progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah.
 - Tarif Degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin rendah jika objek pajak bertambah.
 - Tarif Tetap, yaitu tarif pajak yang persentasenya sama besarnya berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Waluyo (2011 : 16) adalah sebagai berikut :

- Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut :

- (1) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- (2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

(1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungannya jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
- Harta dan kewajiban; dan/atau;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;
2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;
3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau di pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

5. Fungsi Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pajak mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2012:3) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

6. Dasar Hukum Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang - Undang yang mengatur perpajakan di Indonesia adalah:

- a. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- d. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- e. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007.

7. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Menurut Siti Resmi (2012:74) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. PPh termasuk jenis pajak langsung, maksudnya sistem pembayaran pajak tersebut tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, wajib pajak harus menanggung sendiri biaya pajak yang akan dibayarkan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Subjek badan terdiri atas 2, yaitu:

- a. Subjek pajak badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Subjek pajak badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT (Bentuk Usaha Tetap) maupun tidak. Contohnya investasi, franchise, dll.

Yang bukan merupakan subjek pajak badan adalah:

- a. Badan perwakilan asing (kedutaan Besar)
- b. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
- c. Unit tertentu dari badan pemerintahan

8. Objek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1), Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghasilan yang termasuk dalam Objek Pajak antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,



gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - (5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- f. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- g. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- m. Premi asuransi;
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- p. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- r. Surplus Bank Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Ada beberapa penghasilan yang dikenai PPh bersifat final. Maksudnya, pajak atas penghasilan tersebut bukan merupakan kredit pajak atau tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPh yang terutang pada akhir tahun pajak.



Demikian juga penghasilannya, pada akhir tahun pajak tidak dapat digabungkan lagi dengan penghasilan lain untuk perhitungan PPh Terutang pada akhir tahun.

- Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), Penghasilan Objek Pajak yang dikenakan PPh bersifat final antara lain: Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
 - b. Penghasilan dari persewaan tanah
 - c. Bunga Tabungan atau deposito serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
 - d. Penghasilan berupa bunga simpanan Anggota koperasi pada koperasi
 - e. Penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia
 - f. Penghasilan dari transaksi dan penjualan saham di Bursa Efek di Indonesia
 - g. Penghasilan perusahaan modal ventura
 - h. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
 - i. Hadiah undian
 - j. Penghasilan uang diterima pegawai negeri/ TNI/ POLRI
 - k. Penghasilan berupa pesangon, uang pensiun atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus
 - l. Penghasilan WP tertentu berdasarkan ketentuan pasal 22
 - m. Penghasilan berupa sisa lebih akibat revolusi aktiva.

9 Bukan Objek Pajak Penghasilan Badan

Adapun yang tidak termaksud sebagai Objek Pajak, menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3), yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keamanan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- b. Harta hibah yang diterima oleh
 - (1) Badan keagamaan
 - (2) Badan pendidikan
 - (3) Badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.
 - (4) Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
- (2) Bagi Perseroan Terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham :

- (1) Persekutuan
- (2) Perkumpulan
- (3) Firma, dan
- (4) Kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif

- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan

(2) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

10. Pengurang Penghasilan (Pengeluaran/Biaya) WP Badan

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (1), biaya-biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 - (1) Biaya pembelian bahan
 - (2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Bunga, sewa, dan royalty
- (4) Biaya perjalanan
- (5) Biaya pengolahan limbah
- (6) Premi asuransi
- (7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- (8) Biaya administrasi
- (9) Pajak (kecuali pajak penghasilan)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun
- b. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- c. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- d. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- f. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- g. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - (1) Telah dibebankan sebagai buaya dalam laporan laba rugi komersial
 - (2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak
 - (3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk jumlah utang tertentu.

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ii. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan pasal 9 ayat (1), Biaya-biaya (pengeluaran) yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil usaha koperasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggotanya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Pembentukan atau pemupukan dana kecuali :

- (1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
- (2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- (3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
- (4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- (5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
- (6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib pajak orang pribadi, kecuali yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Jumlah melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harga yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tarif PPh Badan

Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPDN) dan Badan usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif pajak tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| Keterangan | Perhitungan Pajak Terhutang |
|---|---|
| WP Badan DN (tidak berbentuk Perseroan Terbuka) Penghasilan Bruto > Rp 50 Miliar Penghasilan Bruto > Rp 4,8 Miliar – Rp 50 Miliar Penghasilan Bruto < Rp 4,8 Miliar | $28\% \times \text{PKP}$ $(50\% \times 28\% \times \text{PKP-F}) + (28\% \times \text{PKP-non F})$ $(50\% \times 28\% \times \text{PKP})$ |
| WP Badan DN berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) Saham minimal 40% dijual di Pasar Bursa | $(28\% - 5\%) \times \text{PKP}$ |

Keterangan : PKP = Penghasilan Kena Pajak
 PKP-F adalah PKP yang mendapatkan fasilitas = $(4,8 \text{ M} / \text{PB}) \times \text{PKP}$
 PKP-non F adalah PKP yang tidak mendapat fasilitas = $\text{PKP} - \text{PKP-F}$

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

PKP dipakai sebagai dasar penetapan tarif PPh, maka untuk Wajib Pajak Badan, PKP sama dengan Penghasilan Neto (laba usaha). Penghasilan Neto suatu badan diperoleh dari laba dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan dan ditambah atau dikurangi dengan pendapatan/ beban lain-lain.

12 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Menurut Siti Resmi (2012: 369) dijelaskan bahwa laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial suatu perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang diterima umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan, untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba atau rugi suatu entitas (Wajib Pajak).

Jika suatu entitas (Wajib Pajak) harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang juga tidak tercapainya tujuan menghindar manipulasi pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

- a. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan
- b. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan melalui proses rekonsiliasi.
- c. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam dalam laporan keuangan komersial. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua yaitu Laporan Keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan komersial. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Gambar 2.1
Alur Rekonsiliasi Fiskal



Sumber: Waluyo, (2009:43) “Akuntansi Pajak”

13. Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal menurut Bambang Kesit (2010:4) adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Kertas kerja rekonsiliasi dapat disusun setelah dilakukan analisa terhadap keseluruhan transaksi usaha yang terjadi sesuai dengan catatan standar akuntansi keuangan atau mulai mencatat sejak awal tahun buku dimulainya suatu periode akuntansi dengan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya tersebut dalam catatan sendiri.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari analisa tersebut dapat diketahui transaksi mana yang telah sesuai dan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal ini maka wajib pajak dapat mengetahui semua perubahan yang terjadi pada setiap pos dalam laporan keuangan komersial dan dapat menyusun laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT PPh Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP), koreksi fiskal ada dua macam, yaitu:

- a. Koreksi fiskal positif atau koreksi positif, yaitu penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya – biaya komersial.
- b. Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif, yaitu penyesuaian terhadap neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya – biaya komersial.

1. Kebijakan Akuntansi Fiskal

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat ditemukan kebijakan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas akun laporan keuangan terutama pengakuan biaya. Kebijakan akuntansi fiskal untuk akun sebagai berikut:

- a. Persediaan

Dalam perundang-undangan perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (6) menyebutkan bahwa, kebijakan akuntansi fiskal untuk persediaan harus



menggunakan harga perolehan. Hanya saja di dalam menentukan harga pokok hanya boleh menggunakan metode rata-rata (*Average*) dan metode FIFO. Sedangkan metode LIFO tidak diperkenankan. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah bahwa perusahaan yang menggunakan metode LIFO harus menyesuaikan perhitungan harga pokoknya dengan salah satu metode yang diperkenankan dalam melaporkan Penghasilan Kena Pajaknya. Penggunaan metode penilaian pemakaian persediaan tersebut harus dilaksanakan secara taat asas, artinya Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga harus diberlakukan terhadap sekuritas.

b. Aktiva Tetap

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang - Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan:

- (1) Aktiva tetap berwujud bukan bangunan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), atau metode saldo menurun (*declining balance method*)
- (2) Aktiva tetap berwujud berupa bangunan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*). Penggunaan metode aktiva tetap berwujud diisyaratkan taat asas (*konseisten*).

c. Kenikmatan dalam bentuk Natura

Kenikmatan bagi karyawan dalam bentuk natura tidak dapat dianggap sebagai biaya bagi perusahaan dan tidak dapat diperhitungkan dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menentukan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No.16 Tahun 2009 ayat Undang – Undang No.16 Tahun 2009 ayat (3) huruf d.

Natura yang boleh dijadikan sebagai biaya yaitu:

- (1) Natura yang diberikan untuk seluruh karyawan contoh: makanan, catering untuk seluruh karyawan
- (2) Natura di daerah terpencil contoh: tunjangan perumahan di daerah terpencil yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
- (3) Natura yang diwajibkan oleh pemerintah contoh: seragam buruh, seragam satpam.

d. Pembayaran yang melebihi kewajaran pemegang saham

Pembayaran yang melebihi kewajaran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak diperkenankan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.16 Tahun 2009 dalam Bab III, Pasal 9 ayat (1) huruf f. Hubungan istimewa yang dimaksud adalah hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

e. Sumbangan

Dalam Undang – Undang No.16 Tahun 2009 ayat Undang – Undang No.16 Tahun 2009, dalam Bab III, Pasal 4 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa, biaya sumbangan dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan dan tidak diperhitungkan dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang semua ketentuannya diatut dengan Peraturan Pemerintah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

15. Beda Waktu dan Beda Tetap Menurut UU No. 36 tahun 2008

Perbedaan waktu adalah suatu perbedaan yang timbul karena perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi. Sedangkan perbedaan tetap adalah suatu perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan antara peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan beban, dimana ada pendapatan dan beban yang dapat dimasukkan sebagai pendapatan dan beban menurut perpajakan, demikian juga sebaliknya.

Adapun perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Beda Waktu

Perbedaan yang bersifat sementara dan akan dipulihkan pada akhir periode perhitungan akan memiliki nilai kumulatif yang sama antara laporan akuntansi yang dibuat berdasarkan standar akuntansi dengan Undang-Undang PPh. Contoh masalah yang dapat menimbulkan beda waktu misalnya perbedaan penyusutan. Dimana menurut fiskal penyusutan aktiva tetap bukan bangunan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan metode saldo menurun, selain dari metode tersebut perusahaan wajib melakukan penyesuaian.

b. Beda Tetap

Perbedaan yang bersifat pasti dan tetap karena antara prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK) dengan Undang-Undang PPh terjadi pengaturan yang berbeda. Contoh masalah yang dapat menimbulkan beda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetap adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, misalnya deviden yang diterima oleh perseteroan terbatas, kenikmatan dan natura, sumbangan, dan pajak penghasilan yang telah dibayar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

16 Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan disebutkan bahwa penyusutan aktiva tetap dan amortisasi harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan (biaya fiskal).

Tujuan penyusutan dan amortisasi dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud untuk dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung laba neto.

Metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan oleh UU PPh dibatasi hanya 2 (dua) metode saja yaitu Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun.

Untuk kelompok aktiva tetap nonbangunan Wajib Pajak diperbolehkan memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun, sedangkan penyusutan bangunan hanya diperkenankan metode garis lurus. Penggunaan metode tersebut harus konsisten, artinya apabila sudah menggunakan metode garis lurus maka tidak boleh pindah atau berubah menggunakan metode saldo menurun.

Adapun ketentuan penyusutan menurut UU PPh No.36 tahun 2008 Pasal 11A ayat (2) sebagai berikut :

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Metode Garis Lurus | Metode Saldo Menurun |
|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| i. Non Bangunan : | | | |
| 1. Kelompok I | 4 tahun | 25% | 50% |
| 2. Kelompok II | 8 tahun | 12,5% | 25% |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|
| 3. Kelompok III | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| 4. Kelompok IV | 20 tahun | 5% | 10% |
| ii. Bangunan : | | | |
| 1. Permanen | 20 tahun | 5 % | — |
| 2. Tidak Permanen | 10 tahun | 10 % | — |

Pengertian bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun, misalnya bangunan karyawan yang terbuat dari kayu.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Perusahaan harus membuat laporan keuangan pada akhir tahun yang disebut juga Laporan Keuangan Komersial. Setelah itu, perusahaan akan melakukan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban atas laporan laba/rugi komersial perusahaan menjadi laporan laba/rugi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Rekonsiliasi fiskal ini dipengaruhi oleh beda tetap positif maupun negatif sehingga perusahaan harus melakukan koreksi koreksi positif atau negatif atas laporan laba/rugi komersial perusahaan. Kemudian dari rekonsiliasi atas laporan laba/rugi komersial akan dihasilkan laporan keuangan fiskal dengan tujuan sebagai dasar di dalam perhitungan pajak perusahaan.

Dari laporan fiskal akan didapatkan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pajak yang dibayar perusahaan tersebut akan disetor dan dilaporkan. Setelah itu, akan dianalisis apakah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sesuai atau tidak dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.